

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK**

SKRIPSI



**Disusun Oleh :
Renna Prisdawati
NIM.20150610018**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Pidana
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Disusun Oleh:
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Renna Prisdawati
NIM.20150610018

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 08 – 11 - 2019

Dosen Pembimbing

Mukhtar Zuhdy, S.H., MH
NIK.19660317199008153009

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK


Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/ pendadaran.

Pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. **Ketua** : Muh Endriyo Susila, S.H., M.C.L., Ph.D.
NIK . 19720904200004153042


.....

2. **Anggota** : Mukhtar Zuhdy, S.H., MH.
NIK . 19660317199008153009


.....

3. **Anggota** : Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
NIP . 196106171987032003


.....

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Renna Prisdawati

Nim : 20150610018

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**


Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 29 November 2019




Renna Prisdawati
NIM. 20150610018

HALAMAN MOTTO

“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah”

(Q.S. Huud:88)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'amin

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Kedua orangtua saya *Ayah Agus Widada* dan *Ibu Ispriwiyati* yang selalu memberikan dukungan begitu besar kepada saya dalam melakukan segala kebaikan dan mencapai cita-cita saya, terutama dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih untuk selalu menjaga dan menyayangi saya dengan sepenuh hati.
2. Kedua adik saya *Dannisha Alviawati* dan *Tutur Pryambadha* yang selalu memberikan semangat dan doa kepada saya, selalu memberikan energi yang positif dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih telah menyayangi saya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Mukhtar Zuhdy, S.H., MH., Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Dosen Pembimbing, terimakasih atas waktu, ilmu, bimbingan, nasihat, kesabaran yang Bapak berikan selama ini kepada saya disetiap bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Muh Endriyo Susila, S.H., M.C.L., Ph.D., selaku ketua tim penguji, terimakasih atas saran dan masukan yang diberikan kepada penulis.
5. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji, terimakasih atas saran dan masukan yang diberikan kepada penulis.


6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mengajarkan dan memberi ilmu yang terbaik, serta membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Pak Maman selaku staf di Dekanat Fakultas Hukum yang luar biasa sabar dalam menghadapi segala keluhan Mahasiswa, yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam bentuk apapun.
8. Evi Insiyati, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul, yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian skripsi penulis.
9. Irdhany Kusmarasari, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian skripsi penulis.
10. Sari Nur Hayati, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian skripsi penulis.
11. Keluarga besar penulis, terutama Mima yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, nasehat serta doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
12. Sahabat seperjuangan penulis Irna Dwi Septiani, yang selama ini menemani hari-hari penulis, memberikan semangat dan masukan yang positif selama masa perkuliahan di UMY, Kristanta Galih Putra yang selama ini meluangkan banyak waktu dan sebagai tempat berkeluh kesah penulis, memberi dukungan, doa serta semangat yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman satu perjuangan dengan penulis Irna, Arista, Dwiana, Humam, Arum, Altov, Dhanny, Erlin, Novi, April, Dhea, Rezky, Chori, Putri, Dessy, Yoga, Frizna, Beby, Tania, Ainanda, Zakia, Arum, Mirna, Altov, Prasetyo, Humam, Erlin dan teman teman lain yang tidak bisa daya sebut satu satu, yang selalu memberikan semangat dan masukan yang luar biasa kepada penulis.
14. Teman-teman dari KKN 072, Irna, Ayus, Nurul, Rickha, Elang, Fawwaz, Aqil, Ricko, Ogik yang selama sebulan penuh telah memberikan banyak

pelajaran saat berada di lokasi KKN serta semangat dalam mengerjakan skripsi.

15. Seluruh teman-teman angkatan 2015 di FH UMY seperjuangan saya, terimakasih atas semangatnya disetiap pertemuan kita.
16. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
17. Terimakasih kepada semua pihak yang belum disebutkan oleh penulis, yang telah memberikan semangat, motivasi serta bantuannya kepada penulis.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb



Yogyakarta, 29 November 2019

Renna Prisdawati
NIM. 20150610018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
1. Pengertian Anak Nakal.....	5
2. Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak.....	10
3. Tindak Pidana Pencabulan	11
4. Sistem Peradilan Pidana Anak	13
A. Restorative Justice	14
B. Diversi	16
5. Teori Pertanggungjawaban Pidana	17
E. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sumber Data	20
3. Narasumber	22
4. Teknik Pengumpulan Data	23

5. Analisis Data	23
6. Sistematika Penulisan Skripsi	23
BAB II TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK	25
A. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	25
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan	34
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK .	37
A. Pengertian Pertanggungjawaban	37
B. Teori-teori Tentang Pertanggungjawaban.....	40
C. Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku	43
D. Peradilan Pidana Anak	47
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	68
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan	68
B. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak ..	79
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan), termasuk pula persetubuhan diluar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. Saat ini marak terjadi tindak pidana pencabulan yang pelaku maupun korbannya adalah anak. Anak merupakan generasi muda dan sumber daya manusia yang potensial, oleh karena itu terhadap tindak pencabulan yang dilakukan anak harus dikenakan pidana yang tepat. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pencabulan dan bagaimana pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan bahan kepustakaan, baik itu bahan primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini berdasarkan data putusan dari Pengadilan Negeri Bantul dan informasi dari narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan fakta dalam persidangan, hal yang meringankan dan hal yang memberatkan, serta pertanggungjawaban anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Anak, Pencabulan*

UNIVERSITAS
YOGYAKARTA

Unggul & Islami